



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 841

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BHAKTI MANDIRI  
KELURAHAN MARTOBA, KECAMATAN SIANTAR UTARA, KOTA PEMATANG  
SIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bhakti Mandiri Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BHAKTI MANDIRI KELURAHAN MARTOBA, KECAMATAN SIANTAR UTARA, KOTA PEMATANG SIANTAR.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 5 November 2018

Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA



T.DARMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 841

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BHAKTI MANDIRI  
KELURAHAN MARTOBA, KECAMATAN SIANTAR UTARA, KOTA PEMATANG SIANTAR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MIS. BHAKTI MANDIRI
2	Nomor Statistik Madrasah	111212720012
3	Alamat Madrasah	Jalan Langkat II No. 6 Desa/Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BHAKTI MANDIRI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. ypibhaktimandiri@gmail.com Tanggal 30 November -0001
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0009951.AH.01.04 TAHUN 2018 Tanggal 31 Juli 2018



Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

*T. DARMANSYAH*  
T.DARMANSYAH



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor : 841

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BHAKTI MANDIRI  
Alamat : JALAN LANGKAT II NO. 6  
Desa/Kelurahan : MARTOBA  
Kecamatan : SIANTAR UTARA  
Kabupaten/Kota : KOTA PEMATANG SIANTAR  
Provinsi : SUMATERA UTARA  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BHAKTI MANDIRI  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. YPIBHAKTIMANDIRI@GMAIL.COM  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2001  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0009951 AH 01 04 TAHUN 2018  
TANGGAL 31 JULI 2018  
Berdiri Sejak : 5 NOVEMBER 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	2	7	2	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 5 November 2018

Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II  
KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

JL DAHLIA 12, PEMATANG SIANTAR  
TELEPON 0622-22856.23702 FAKSIMILE 0622-24465 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
S-3964KT/WPJ.26/KP.0403/2020


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BHAKTI MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 94.625.681.5-117.000  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 85121 - JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
4. Alamat : JL LANGKAT II NO. 6  
MARTOBA, SIANTAR UTARA  
KOTA PEMATANG SIANTAR SUMATERA UTARA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 13 Maret 2020
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
PPN:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 13 Maret 2020.

Pematang Siantar, 13 Maret 2020  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan



*Bahrum Efendi Sinaga*  
BAHRUM EFENDI SINAGA  
NIP.197111081999031001

\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 94.625.681.5-117.000**

**MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BHAKTI  
MANDIRI**

**JL LANGKAT II NO. 6  
MARTOBA, SIANTAR UTARA  
KOTA PEMATANG SIANTAR SUMATERA UTARA**

**KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR**